

PROVINSIKALIMANTASSELATAN
PERATURANBUPATIBANJAR
NOMOR 19 TAHUN2015
TENTANG
TATACARAPEMBAGIANDANPENETAPANRINCIANDANADESA SETIAPDESA
KABUPATENBANJARTAHUNANGGARAN2015
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIBANJAR,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Wilayah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 32);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah : Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 17);
14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 65 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 65);

15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Bupati adalah Bupati Banjar.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
5. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Banjar sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja lingkup kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Zkota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Pemerintah Desa adalah Pambakal dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II DASAR PERHITUNGAN RINCIAN DAN ANDESA

Pasal 12

Dasar Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2015 dihitung dengan cara :

a. $W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten yang bersangkutan.

- b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 13

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 14

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2015 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Banjar ini.

BAB III PENYALURAN DAN ANDESA

Pasal 15

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa

- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus)
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Pambakal menyampaikan:
 - a. APBDesa paling lambat bulan Maret; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Pambakal Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester 1.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

BABIV RINCIAN PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal6

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :

1. Pelayanan Dasar Desa, antara lain:
 - a. Pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Polindes;
 - b. Pengembangan Tenaga Kesehatan Desa;
 - c. Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu, melalui
 - 1) Layanan Gizi untuk Balita;
 - 2) Pemeriksaan Ibu Hamil;
 - 3) Layanan Gizi untuk Balita;
 - 4) Pemeriksaan Ibu Hamil;
 - 5) Pemberiaan Makanan Tambahan;
 - 6) Penyuluhan Kesehatan;
 - 7) Gerakan Hidup Bersih dan Sehat;
 - 8) Penimbangan Bayi, dan
 - 9) Gerakan Sehat untuk lanjut usia.
 - d. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional;
 - e. Pemantauan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif di desa;
 - f. Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - g. Pengadaan dan Pengelolaan Sanggar Belajar, Sanggar Seni Budaya dan Perpustakaan Desa, dan
 - h. Fasilitasi dan Motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di desa.

2. Sarana dan Prasarana Desa, antara lain:
 - a. Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa;
 - b. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa;
 - c. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
 - d. Pembangunan dan Pemeliharaan Embung Desa;
 - e. Pembangunan Energi Baru dan Terbarukan;
 - f. Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Ibadah;
 - g. Pengelolaan Pemakaman Desa dan Petilasan;
 - h. Pembangunan dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan;
 1. Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih berskala Desa;
 - j. Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi Tersier;
 - k. Pembangunan dan Pemeliharaan Lapangan Desa;
 - l. Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Desa;
 - m. Pembangunan dan Pemeliharaan serta Pengelolaan Saluran Air untuk Budidaya Perikanan; dan
 - n. Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi di desa.

3. Pengembangan Ekonomi Lokal Desa, antara lain:
 - a. Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Desa dan Kios Desa;
 - b. Pengembangan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Desa;
 - c. Pengembangan Usaha Mikro Berbasis Desa;
 - d. Pendayagunaan Keuangan Mikro Berbasis Desa
 - e. Pembangunan dan Pengelolaan Keramba Jaring Apung dan Bagan Ikan;
 - f. Pembangunan dan Pengelolaan Lumbung Pangan dan Penetapan Cadangan Pangan Desa;
 - g. Penetapan Komoditas Unggulan Pertanian dan Perikanan Desa;
 - h. Pengaturan Pelaksanaan Penanggulangan Hama dan Penyakit Pertanian dan Perikanan secara terpadu;
 1. Penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
 - J. Pengembangan Benih Lokal;
 - k. Pengembangan Ternak secara kolektif;
 - l. Pembangunan dan Pengelolaan Energi Mandiri;
 - m. Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
 - n. Pembangunan dan Pengelolaan Tambatan Perahu;
 - o. Pengelolaan Padang Gembala;
 - p. Pengembangan Wisata Desa di luar Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten;
 - q. Pengelolaan Balai Benih Ikan;
 - r. Pengembangan Teknologi Tepat Guna Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan; dan
 - s. Pengembangan Sistem Usaha Produksi Perikanan yang bertumpu pada Sumberdaya, Kelembagaan dan Budaya Lokal.

4. Pemberdayaan Masyarakat, antara lain:
 - a. Pengembangan Seni Budaya Lokal;
 - b. Pengorganisasian melalui Pembentukan dan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat;
 - c. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat, melalui :

- 1) Kelompok Tani;
 - 2) Kelompok Nelayan;
 - 3) Kelompok Seni Budaya; dan
 - 4) Kelompok Masyarakat lain di Desa;
- d. Pemberian Santunan Sosial kepada keluarga Fakir Miskin;
 - e. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, Kelompok Masyarakat Miskin, Perempuan, Masyarakat dan Difabel;
 - f. Pengorganisasian melalui Pembentukan dan Fasilitasi Paralegal untuk Memberikan Bantuan Hukum kepada Warga Masyarakat Desa;
 - g. Analisis Kemiskinan secara partisipatif di desa.
 - h. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat;
1. Pengorganisasian melalui Pembentukan dan fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- J. Peningkatan Kapasitas melalui Pelatihan Usaha Ekonomi Desa
- k. Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna; dan
 1. Peningkatan Kapasitas Masyarakat, melalui :
 - 1) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - 2) Kelompok Usaha Ekonomi Produktif;
 - 3) Kelompok Perempuan;
 - 4) Kelompok Tani;
 - 5) Kelompok Masyarakat Miskin;
 - 6) Kelompok Nelayan;
 - 7) Kelompok Pengrajin;
 - 8) Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak;
 - 9) Kelompok Pemuda; dan
 - 10) Kelompok Lain sesuai Kondisi Desa.

BAB V

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN DESA

Pasal 17

Keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 18

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBD Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBD Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBD ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal9

- (1) Pambakal dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati;
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal10

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Pambakal tidak menyampaikan APBDDesa darr/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDDesa darr/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPAtidak wajar.
- (4) SiLPADana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BABVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 3 Mei 2015

BUPATI BANJAR,

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 1 Mei 2015

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 191

BESARAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
DI KAB. BANIAR TAHUN ANGGARAN 2015

KECAMATAN	NAMA KELURAHAN / DESA	BESARAN DANA DESA (Rp)	
1	2	3	
ALUH-ALUH	NO		
	1.	Bakambat	263.700.296,11
	2.	Tanipah	299.641.181,59
	3.	Pemurus	336.315.538,43
	4.	Simpang Warga	281.927.584,56
	5.	Bunipah	263.033.917,60
	6.	Aluh-Aluh Besar	308.219.062,83
	7.	Aluh-Aluh Keeil	276.326.024,86
	8.	Podok	290.807.567,75
	9.	Kuin Besar	272.188.913,62
	10.	Handil Bujur	278.401.852,69
	11.	Terapu	256.520.203,59
	12.	Labat Muara	267.553.903,16
	13.	Pulantan	261.592.580,18
	14.	Aluh:Aluh Keeil	279.555.560,3.0
	15.	Simpang Warga Dalam	288.057.625,21
	16.	Kuin Keeil	266.568.527,58
	17.	Handil Baru	259.435.123,19
	18.	Balimau	254.044.879,46
19.	Sungai Musang	279.312.776,83	
KERTAK HANYAR	NO		
	1.	Pemangkih Laut	254.955.538,88
	2.	Simpang Empat	291.902.523,06
	3.	Sungai lakum	251.013.206,55
	4.	Manarap Baru	266.064.961,96
	5.	Kertak Hanyar II	281.797.019,41
	6.	P. S. Kamis	259.111.222,~3
	7.	Manarap Tengah	272.249.134,23
	8.	Belayung Baru	256.598.930,58
	9.	Benua Hanyar	251.415.968,47
10.	MekarRaya	249.176.827,36	
GAMBUT	NO		
	1.	SungaiKupang	263.435.776,7_6
	2.	Guntung Papuyu	257.869.202,12
	3.	Makmur	268.203.963,19
	4.	Tambak Sirang Darat	258.501.816,15
	5.	Tambak Sirang Laut	251.246.347,65
	6.	Malintang	262.990.243,12
	7.	Kayu Bawang	269.456.655,40
	8.	Banyu Hirang	259.382.808,15
	9.	Guntung Ujung	264.449.081,51
	10.	Tambak Sirang Baru	255.571.219,92
	11.	Malintang Baru	248.886.636,71
12.	Keladan Baru	251.365.881,21	
SUNGAI TABUK	NO		
	1.	Sungai Bakung	297.767.266,58
	2.	S. mgg. T. Ingip. Ih	175.111.991,17
	3.	Lok Baintan	265.357.258,91
	4.	Gurang Hirang	281.119.727,00
	5.	Sungai Pinang	275.116.301,92
	6.	Pernbantuan	304.104.454,22
	7.	Pemakuan	265.918.835,50
	8.	Sungai Tabuk Kota	258.097.510,29
	9.	Sungai Tabuk Keramat	290.862.129,61
	10.	Lok aantar	2.959.353,7,52
	11.	Gudang Tengah	269.350.759,65
	12.	Pejambuan	261.052.220,33
	13.	Keliling Benteng Ilir	267.169.461,24
	14.	Sungai Pinang Baru	282.807.372,70
	15.	Paku Alam	272.051.217,33
	16.	Lok Baintan Dalam	259.247.115,09
	17.	Pematang Panjang	266.077.238,93
	18.	Sungai Bangkal	262.829.207,62
	19.	Tajau Landung	269.301.274,23
20.	Abunbun Jaya	258.138.113,95	

MARTAPURA

NO		
1.	Sungai Sipai	298.238.696,93
2.	Pasayangan Selatan	257.006.173,60
3.	Tanjung Rema	287.185.428,00
4.	Bincau	279.109.428,13
5.	MUfUng Kenanga	272.9.84.068,47
6.	Tunggul Irang	249.495.678,06
7.	Tambak Baru	253.592.247,54
8.	Cindai Alus	263.162.021,66
9.	Tungkaran	256.902.029,53
10	Tambak Baru Ulu	256.064.321,46
11.	Bincau Muara	266.712.962,26
12.	Tunggul Irang Ilir	264.558.552,04
13.	TUf1§§ul Ifaf1§ Ulu	256.515.014,41
14.	Labuan Tabu	259.957.803,40
15.	Indra Sari	272.040.337,04
16	Jawa Laut	277.725.837,92
17.	Pasayangan Utara	250.478.547,50
18.	Pasayangan Barat	257.697.844,55
19.	Tambak Baru Ilir	247.784.002,77

KARANGINTAN

NO		
1.	Kiram	254.371.068,87
2.	Mandiingin Barat	256.394.271,78
3.	Karang rotan	248.818.614,81
4.	Pandak Oaun	255.652.068,28
5.	Jingah Habang Ulu	260.780.279,12
6.	Mali-Mali	257.237.407,51
7.	Lok. Tangga	2~ ..672.331,95
8.	Lihung	255.728.946,48
9.	Bi'ih	255.664.297,44
10.	Panyambaran	256.138.532,54
11.	Sungai Alang	257.490.192,00
12.	Sungai Asam	256.030.420,27
13.	Mandikapau Timur	252.480.711,27
14.	Awang Bangkal Barat	265.766.727,25
15	Awang Bangkal timur	255.837.993,45
16.	Sungai Besar	253.779.962,08
17.	Mandiingin Timur	248.918.291,80
1.8.	Pasar.Lama	247.671.321,4.8
19.	Jingah Habang Ilir	251.852.571,38
20.	Sungai Arpat	258.206.617,83
21.	Padang Panjang	250.635.821,60
22.	Sungai Landas	254.702.996,30
23.	Abirau	263.243.022,64
24.	Pulau Nyiur	262.197.925,13
25.	Mandikapau Barat	255.326.379,49
26.	SaJau	251.121.758,31

ASTAMBUL

1.	Pingaran	277.760.644,48
2.	Jati Baru	271.845.676,35
3.	Pasar Jati	272.772.343,64
4.	Oanau Salak	263.569.805,29
5.	Tambak Oanau	253.455.856,08
6.	Kaliukan	263.576.087,13
7.	Sungai Alat	261.352.270,96
8.	Pingaran Ulu	285.027.942,27
9.	Astambul Kota	255.992.383,07
10.	Astambul Seberang	252.815.256,48
11.	Sungai Tuan	262.561.815,58
12.	Benua Anyar ST	257.944.300,29
13.	Kelampaian Ilir	259.668.570,42
14.	Kelampaian Ulu	259.548.639,17
15.	Limamar	271.696.577,28
16.	Lok Gabang	260.809.274,41
17.	Pematang Hambawang	251.966.963,41
18.	Kelampaian	257.737.934,76
19.	Tambangan	2?3.293.905,D2
20.	Benua Anyar OS	255.103.468,99
21.	Sungai Tuan Ilir	261.014.809,70
22.	Munggu Raya	261.373.276,53

SIMPANG EMPAT

1.	Makmur Karya	262.162.490,39
2.	Alalak Padang	265.689.460,11
3.	Benua Anyar	260.764.270,23
4.	Cintapuri	271.922.384,27
5.	Paku	254.284.331,86
6.	Simpang Empat	270.621.572,90
7.	Lokcantung	250.602.529,30
8.	Tanah Intan	267.692.814,93
9.	Sungai Raya	259.158.617,64
10.	Sungkai	258.390.860,47
11.	Sungai laAgsat	253.296.497,12
12.	Lawiran	259.776.238,79
13.	Surian Hanyar	262.344.742,49
14.	Keramat Mina	254.053.946,93
15.	Batu Balian	268.230.420,HI
16.	Cab i	250.031.643,53
17.	Berkat Mulia	255.723.435,97
18.	Sungai Baru	263.269.809,58
19.	Paring Tali	260.667.598,61
20.	Garis Hanyar	255.063.785,72
21.	Pasar Lama	258.273.122,94
22.	Sungai Tabuk	251.836.037,15
23.	Simpang Lima	251.043.938,84
24.	Karya Makmur II	249.847.309,03
25.	Sindang Jaya	249.913.258,03
26.	Sumber Sari	257.934.206,7~

PENGARON

1.	Maniapun	264.545.765,99
2.	lok Tunggul	273.636.398,77
3.	lobang Baru	266.307.114,18
4.	PengCiron	257.658.011,46
5.	Benteng	269.161.775,93
6.	Atiim	271.292.571,35
7.	Alimukim	276.258.751,23
8.	Penyiuran	266.115.817~5
9.	Antaraku	264.312.087,70
10.	Mangkauk	303.954.402,86
11.	Kertak Empat	252.729.899,38
12.	IUffil*IAgi	258.803.162,51

SUNGAI PINANG

NO		
1.	Kupang Rejo	261.917.664,32
2.	Sungai Pinang	256.386.748,88
3.	Kahelaan	285.753.812,39
4.	Rantau Nangka	271.429.964,19
5.	Rantau Bakula	269.353.653,95
6.	Belimbing Lama	268.766.960,79
7.	Sumber Baru	265.041.437,96
8.	Belimbing Bam	273.039.940,85
9.	Pakutik	261.199.547,75
10.	Sumber Harapan	258.098.129,99
11.	Hakim Makmur	281.113.713,91

ARANIO

NO		
1.	Tiwingan	258.091.752,85
2.	Kala'an	276.617.836,15
3.	Benua Riam	271.439.710,73
4.	Bunglai	266.531.645,77
5.	A P u a i	268.738.268,50
6.	Rantau Bujur	257.346.165,60
7.	Artain	269.225.266,38
8.	Rantau Balai	259.304.797,50
9.	TIWingan Baru	257.181.870,26
10.	Belangian	259.311.240,33
11.	Aranio	252.544.235,37
12.	P a' a u	269.370.656,17

MATARAMAN	NO		
	1.	Baru	263.720.290,32
	2.	Bawah Pasar	260.967.878,45
	3.	Bawafila SeberaA~	249.046.466,82
	4.	Pematang Danau	264.289.140,77
	5.	Surian	250.393.665,60
	6.	Mataraman	259.093.232,69
	7.	Simpang Tiga	266.083.852,19
	8.	Bawah Selan	274.139.653,07
	9.	Takuti	261.955.441,02
	10.	Pasiraman	252.000.000,00
	11.	Lok Tamu	260.186.725,03
	12.	Sungai Jati	255.270.678,03
	13.	Mangkalawat	251.492.340,11
	14.	Gunung Ulin	254.244.696,80
	15.	Tanah Abang	251.417.329,43

BERUNTUNG BARU	NO		
	1.	Pindahan Baru	267.285.282,59
	2.	Handil Purai	262.992.368,60
	3.	Lawahan	253.353.117,47
	4.	Lawahan	253.353.117,47
	5.	Babirik	262.687.113,67
	6.	Jambu Surung	301.161.055,73
	7.	Tambak Padi	2.66.582.850,04
	8.	Haur Kuning	274.512.187,66
	9.	Jambu Raya	255.859.222,22
	10.	Rumpiang	260.945.508,01
	11.	satat Makmur	249.927.546,99
	12.	Muara Halayung	256.565.876,62

MARTAPURA BARAT	NO		
	1.	Teluk Selong	266.824.737,65
	2.	Sungai Batang	267.770.223,59
	3.	Sungai Satang Ilir	266.401.431,86
	4.	Sungai Rangas	250.534.193,53
	5.	Panggalaman	280.237.467,28
	6.	Keliling Benteng Ulu	290.355.462,62
	7.	Antasan Sutun	257.589.933,86
	8.	Sungai Rangas	269.155.736,10
	9.	Sungai Rangas Hambuku	269.155.736,10
	10.	Keliling Benteng Tengah	252.078.305,40
	11.	Teluk Selong Ulu	260.508.572,00
	12.	Tatiskan	262.406.010,80
	13.	Sungai Rangas Tengah	253.630.112,75

MARTAPURA TIMUR	NO		
	1.	Pekauman	263.159.446,01
	2.	Keramat	256.315.350,30
	3.	Antasan Senior	264.173.120,52
	4.	Tambak Anyar	250.662.949,71
	5.	Melayu	267.164.372~33
	6.	Melayu Ilir	258.183.669,29
	7.	Akar Bagantung Ulu	254.522.327,26
	8.	Dalam Pagar	2.60.921.874,81
	9.	Tambak Anyar Ulu	256.335.298,12
	10.	Pematang Baru	254.258.923,44
	11.	Melayu Tengah	259.068.124,86
	12.	Akar Baru	255.180.000,00
	13.	Dalam Pagar Ulu	253.913.318,25
	14.	Pekauman Ulu	268.146.528,29
	15.	Mekar	262.118.786,99
	16.	Tambak Atlyar Ilir	256.883.270,17
	17.	Sungai Kitano	263.837.259,94
	18.	Keramat Baru	255.450.401,14
	19.	Pekauman Dalam	254.182.895,86
	20.	Antasan Senior Ilir	279.502.371,24

SAMBUNG MAKMUR

1.	Madurejo	267~67.895,17
2.	Baliangin	300.827.554,53
3.	Gunung Batu	262.104.661,87
4.	Batang Banyu	265.807.001,04
5.	Sungai Lurus	276.883.966,20
6.	Batu Tanam	269.485.555,01
7.	Pasar Baru	302.483.275,72

PARAMASAN

1.	Paramasan Atas	280.908.399,66
2.	Paramasan Bawah	333.074.458,49
3.	Remo	269.599.189,96
4.	Angkipih	346.094.149,14

n:!,A~AAV'frv~

1.	Rantau Bujur	265.627.468,10
2.	Lok Tanah	275.431.489,53
3.	Telaga Baru	261.328.538,98
4.	Rampah	2..62.135.287,38

TATAH MAKMUR

1.	Tatah Bangkal	261.519.881,65
2.	BangkalTengah	256.141.370,58
3.	Layap Baru	254.285.434,18
4.	Tatah Layap	258.414.928,03
5.	Mekar Sari	252.616.779,90
6.	Pandan Sari	257.678.809,03
7.	Tampang Awang	257.301.891,50
8.	Tatah Peman9kih Darat	250.516.245,15
9.	Tatah Pemangkih Baru	249.961.894,57
10.	Tatah Pemangkih Tengah	259.829.585,68
11.	Tatah Jeruju	251.468.244,75
12.	Jeruju laut	253.876.973,30
13.	Thaibah Raya	255.642.534,81

Ditetapkan di Martapura
Pada Tanggal

H. PANGERANKHAIRUL SALEH